



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Lahir di Kotasari Tanggal 31 Desember 1984, agama Islam, NIK:

1207193112840005, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 082366836179, sebagai

**Pemohon;**

Melawan:

**TERMOHON**, Lahir di Pisang Pala pada tanggal 18 Juli 1990, agama Islam,

NIK: 120795807900001, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 25 Juni 2020 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk tanggal 25 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 430/14/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Termohon sering tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri;
  - b. Termohon sering merasa kurang akan biaya kebutuhan rumah tangga dan sering menjatah uang Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai dan tidak memiliki sopan santun kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juni 2019 dimana Termohon tidak terima ketika Pemohon meminta sedikit uang yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon;
8. Bahwa sejak tanggal 08 Juli 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah nenek kandung Termohon pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau,** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan secara inperson dan Temohon telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator M. Ridwan Siregar SH. MH, selaku Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 06 Juli 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri menikah 16 Agustus 2012;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa;

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan lahir pada tanggal 07 Juni 2013 dan Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hubungan suami isteri, benar karena sering merasa kurang uang belanja yang diberikan Pemohon dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak sopan kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon ada menjatah uang keuangan Pemohon karena uang diminta oleh Pemohon untuk berjudi;
- Bahwa benar sejak tanggal 08 Juli 2019 Pemohon dan Termohon Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menginginkan perceraian ini, dan apabila Pemohon berkeras hati dan bersikukuh untuk menjatuhkan cerai thalak satu Raj'i kepada Termohon, maka dengan ini Termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon berupa :
  - Nafkah Masa Iddah = **Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah**
  - Maskan/Temp tinggal **Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);**
  - Kiswah/Pakaian,..**Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)**
  - Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni berbentuk cincin sejumlah **7 gram;**

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Temohon sebagai orang yang berhak untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan lahir pada tanggal 07 Juni 2013 dan Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014;

Menetapkan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan dalam Gugatan rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai uang iddah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia dan sanggup membayarnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) selama Masa Iddah;
- Bahwa mengenai uang Mut'ah Tergugat rekonvensi sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah 2 gram cincin emas murni;
- Bahwa mengenai uang Kiswah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia dan sanggup membayarnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama Masa Iddah;
- Bahwa mengenai uang Maskan Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup membayarnya sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selama Masa Iddah;
- Bahwa mengenai pengasuhan anak Tergugat rekonvensi setuju kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa mengenai nafkah kedua anak tersebut Tergugat rekonvensi setuju sebesar Rp.1.300,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/14/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang (bukti P1) dan diparaf;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Jalan Ulama, Dusun III, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Adik Ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah karena Termohon merasa kurang biaya yang diberikan Pemohon, Termohon selalu menjatah uang pengangan Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa apabila bila terjadi perselisihan Termohon seing mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2019;
- Bahwa sejak pertengahan Juli 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah nenek Termohon di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

2. Saksi I Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Jalan Ulama, Dusun III, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman dan tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah karena Termohon merasa kurang biaya yang diberikan Pemohon, Termohon selalu menjatah uang pengangan Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon;

*Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





- Bahwa apabila bila terjadi perselisihan Termohon seing mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2019;
- Bahwa sejak pertengahan Juli 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah nenek Termohon di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

**A. Bukti Tertulis**

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LU-31072013-0265 atas nama Anak I Pemohon dan Termohon, tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang (bukti P1) dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-31032015-0166 atas nama Anak II Pemohon dan Termohon, tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang (bukti P2) dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi I Termohon, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pisang Pala,

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



, Dusun II, Desa Pisang Pala, Kecamatan Galaqng, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah cucu saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi bagus-bagus saja, namaun sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon pulang tinggal di rumah Saksi karena orang tua Pemohon mengusir mereka, kemudian setelah beberapa malam Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi tentang Rekonvensi Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tuntutan rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu

*Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2012 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, sehingga antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak tanggal 08 Juli 2019, dan pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal

*Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti *a quo*, yang telah dipotokopi dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa photocopy Kitipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon dan Termohon setelah disersuikan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya yang diajukan Pemohon,

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



dengan demikian bukti T.1 tersebut saling menguatkan dengan bukti Pemohon yang menjelaskan tentang ada anak I Pemohon dan Termohon;

Menimnag, bahwa T.2 , berupa photocopy Kitipan Akta Kelahiran atas nama IrfanKurniawan setelah disersuikan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya yang diajukan Pemohon, dengan demikian bukti T.2 tersebut saling menguatkan dengan bukti Pemohon yang menjelaskan tentang ada anak II Pemohon dan Termohon;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan Bukti Termohon dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2012, di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah Terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Irfan Kirniawan yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus sejak Juli 2019 dan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pertengahan Juli 2019, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah;

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah ada 1 tahun lamanya, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



karenanya harus dinyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Reconvensi untuk menuntut hak Penggugat Reconvensi sebagai isteri yang diceraikan, yang dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

**1. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi menuntut tentang nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu bulan x 3 bulan (90 hari) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). selama masa iddah, tetapi Tergugat Reconvensi tidak sanggup membayarnya sebesar tuntutan Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya hanya Rp.1.000.000,- perbulan kali 3 bulan dengan totalnya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswah, Maskan dan Mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andai katapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan aquo, Majelis hakim secara exofficio berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat dr. mengajukannya dalam reconpensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



tersebut selama dalam masa iddah, pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena majelis menilai Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang layak dan memenuhi rasa keadilan dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

## 2. Maskan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Maskan sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, dan Tergugat bersedia membayarnya sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa tuntutan maskan yang diajukan Penggugat rekonvensi merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, sedangkan Penggugat dalam reconvensi menuntut untuk biaya Maskan reconvensi seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena Penggugat Reconvensi dan Tergugat reconvensi telah sepakat tentang besarnya jumlah uang maskan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan untuk Maskan Penggugat Reconvensi sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

3. Kiswah.

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi menuntut tentang Kiswah sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, tetapi Tergugat Reconvensi tidak bersedia membayarnya sejumlah tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut dan Tergugat Reconvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Kiswah yang diajukan Penggugat reconvensi merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Reconvensi meminta Kiswah Penggugat reconvensi kepada Tergugat reconvensi berupa uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi Tergugat Reconvensi tidak bersedia membayarnya sejumlah tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut dan Tergugat reconvensi sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka Penggugat Reconvensi berhak mendapat Kiswah, adalah hak yang melekat dengan isteri;

*Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dalam hal bekas isteri untuk pakaian yang sederhana dan jauh dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, apalagi mengingat Penggugat dr./Termohon dk. hanya sebagai Karyawan sewasta, maka sudah patut dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian Majelis sepakat menetapkan untuk Kiswah Penggugat Rekonvensi. sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang dituntut berupa emas Murni seberat 7 Gram kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mut'ah, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup bersedia membayarnya sejumlah 2 gram, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tentang jumlah uang mut'ah tersebut, maka majiles hakim akan mempertimbangkan sendiri besarnya uang mut'ah Penggugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاغٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan memenuhi rasa keadilan bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian beralasan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 4 Gram;

1. Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013, dan 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi, memang benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013, dan 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013, dan 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013, dan 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014 secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun demi

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



kepentingan anak tersebut, maka kepada Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Rekonvensi ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan biaya nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa biaya anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat rekonvensi sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai asas kepatutan dengan mempertimbangkan biaya-biaya dan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibandingkan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka dipandang layak dan wajar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013, dan 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi paling sedikit sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan anak tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - 2.2 Kiswah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).
  - 2.3. Maskan berupa uang sejumlah Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - 2.4. Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 4 Gram (empat gram emas murni);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada

*Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menetapkan Peggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Peggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013, dan 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014;
5. Menetapkan Nafkah anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2013, dan 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2014 sejumlah Rp.1.300.000,00- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 5 (enam) tersebut di atas kepada Peggugat Rekonvensi secara tunai setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Buriantoni, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin., dan Dra.Hj. Shafrida,**SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S.Ag, MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

*Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat  
Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin.

Dra.Hj. Shafrida.**SH.**

Panitera Pengganti,

Hj, Sri Handayani, S.Ag, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	
30.000,00			
1.	Biaya Administrasi Perkara	Rp	
50.000,00			
2.	Biaya panggilan	Rp	
300.000,00			
3.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp	
10.000,00			
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk